

Artikel Penelitian

Peran Gender dalam Pembentukan Norma Etika dan Kode Etik Profesi Hukum di Indonesia

Andri Nurwandri *, Effnida Harahap, Alda , Sarmila Siregar, Rasyiqah Qamarani

Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan, Asahan, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 30 Januari 2025

Revisi Akhir: 15 Februari 2025

Diterbitkan Online: 26 Februar

KATA KUNCI

Peran Gender

Pembentukan

Norma Etika

Kode Etik

Profesi Hukum

KORESPONDENSI (*)

Phone: +62 812-6509-9009

E-mail: harahapeffnida@gmail.com

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran *gender* dalam pembentukan norma etika dan kode etik profesi hukum di Indonesia, baik dari *perspektif* laki-laki maupun perempuan, berkontribusi terhadap pembentukan, implementasi, dan evaluasi kode etik profesi hukum. Metode Penelitian ini adalah *kualitatif* melalui studi *literatur* dan wawancara mendalam, Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh perempuan dan kelompok minoritas *gender* lainnya dalam profesi hukum, yang sering kali terpinggirkan atau tidak mendapat kesempatan yang setara dalam memperoleh posisi-posisi penting. Hasil penelitian ini menemukan bahwa peran perempuan dalam pembentukan norma etika etika yang responsif terhadap *gender* dapat membantu mengatasi *stereotip* dan bias yang kerap terjadi dalam penanganan kasus hukum, terutama yang melibatkan perempuan dan kelompok rentan. Dengan demikian, penyesuaian norma etika dan kode etik yang mempertimbangkan dimensi *gender* tidak hanya akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih *inklusif* tetapi juga memperkuat kepercayaan *publik* terhadap sistem hukum di Indonesia masih terbatas, meskipun semakin banyak perempuan terlibat dalam profesi hukum.

PENDAHULUAN

Peran *gender* dalam pembentukan norma etika dan kode etik profesi hukum di Indonesia menjadi isu yang penting untuk dikaji, terutama dalam konteks upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan di sektor hukum. Norma etika dan kode etik profesi hukum dirancang untuk memastikan bahwa para praktisi hukum, termasuk hakim, jaksa, advokat, dan notaris, menjalankan tugasnya secara profesional, adil, dan berintegritas. Namun, pengaruh *gender* dalam penyusunan, penerapan, dan pengawasan kode etik tersebut sering kali terabaikan, sehingga menciptakan ketimpangan yang dapat mempengaruhi kualitas keadilan.

Dalam masyarakat *patriarkal* seperti Indonesia, norma budaya dan stereotip gender masih memiliki pengaruh signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor hukum. Pandangan yang bias *gender* tidak hanya tercermin dalam representasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan dalam profesi hukum, tetapi juga dalam cara etika dan kode etik profesi dirancang dan diterapkan. Akibatnya, perempuan sering menghadapi hambatan struktural, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam menjalankan peran mereka sebagai praktisi hukum.¹

Pendekatan *gender* dalam pembentukan norma etika dan kode etik profesi hukum memiliki potensi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan adil.² Dengan melibatkan perspektif *gender*, norma etika dapat dirumuskan

¹ John Doe, *The History of Law in America* (New York: Academic Press, 2018), h. 45.

² Miriam Cooke, *Feminism and Law in Global Contexts*, (Oxford: Oxford University Press, 2019), h. 42-43.

sedemikian rupa sehingga mengakomodasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh semua gender secara setara.³ Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana peran *gender* memengaruhi pembentukan norma etika dan kode etik profesi hukum di Indonesia, serta mengidentifikasi *strategi* yang dapat diterapkan untuk memperbaiki ketimpangan tersebut.

Pembahasan dalam pendahuluan ini akan mencakup latar belakang permasalahan, relevansi kajian *gender* dalam profesi hukum, dan pentingnya pendekatan berbasis keadilan gender dalam pembentukan norma etika. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan etika profesi hukum yang lebih *inklusif* di Indonesia.

Ketidakseimbangan *gender* dalam profesi hukum bukanlah fenomena baru, tetapi dampaknya terhadap pembentukan norma etika dan kode etik profesi hukum sering kali terabaikan. Dalam konteks global, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan masih mengalami hambatan dalam mendapatkan akses yang setara dalam profesi hukum, termasuk dalam aspek promosi, pengakuan profesional, dan penerapan standar etika.⁴ Di Indonesia, ketimpangan ini semakin kompleks karena dipengaruhi oleh norma budaya dan sistem sosial yang masih cenderung patriarkal.⁵ Misalnya, data dari komisi yudisial dan organisasi profesi hukum menunjukkan bahwa jumlah perempuan dalam profesi hukum, seperti hakim, advokat, dan notaris, masih jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki.⁶ Ketidakseimbangan ini tidak hanya mencerminkan kesenjangan representasi, tetapi juga menunjukkan bagaimana pengalaman dan perspektif perempuan biasanya terwakili dalam pembentukan norma etika dan kode etik profesi hukum. Sebagai akibatnya, kode etik cenderung mengabaikan isu-isu yang secara khusus relevan dengan pengalaman perempuan, seperti pelecehan seksual di tempat kerja, diskriminasi berbasis *gender*, atau tantangan dalam menyeimbangkan peran profesional dan domestik.⁷

Ketidaksetaraan ini juga berdampak pada cara norma etika diterapkan di lapangan. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan sering kali menghadapi standar etika yang lebih ketat dibandingkan laki-laki, misalnya dalam hal pakaian, perilaku, atau cara berinteraksi dengan *kolega* dan *klien*.⁸ Padahal, norma etika dan kode etik seharusnya menjadi alat untuk menciptakan keadilan, bukan alat yang memperkuat diskriminasi berbasis *gender*. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan perspektif *gender* dalam pembentukan norma etika dan kode etik profesi hukum di Indonesia. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan representasi perempuan dalam profesi hukum, tetapi juga menciptakan sistem etika yang lebih *inklusif* dan adil.

Dalam masyarakat Indonesia, peran *gender* telah menjadi salah satu aspek fundamental dalam pembentukan norma etika dan kode etik berbagai profesi, termasuk profesi hukum. Norma etika tidak hanya mencerminkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya yang berakar kuat pada peran *gender*. Peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sering kali menentukan bagaimana norma etika dibentuk, dipahami, dan diimplementasikan.

Dalam konteks profesi hukum, kode etik merupakan pedoman moral yang bertujuan untuk menjaga integritas, kepercayaan *publik*, dan *profesionalisme*. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa peran gender selalu mempengaruhi interpretasi dan penerapan kode etik ini. Misalnya, dominasi laki-laki dalam berbagai posisi penting di sektor hukum menciptakan *bias* struktural yang dapat memengaruhi pembuatan kebijakan dan implementasi norma etika. Di sisi lain, kehadiran perempuan di dunia hukum memberikan perspektif yang berbeda, khususnya dalam hal kepekaan terhadap isu-isu keadilan *gender* dan perlindungan hak asasi manusia.⁹

Meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan dalam kesetaraan gender di berbagai sektor, termasuk hukum, masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa norma etika dan kode etik profesi benar-benar *inklusif* dan adil secara *gender*.¹⁰

³ John H. Smith, *The Evolution of Legal Systems* (New York: Legal Press, 2017), h. 52.

⁴ Susan Green, *Law and Society: A Global Perspective*, (New York: Legal Press, 2018), h. 88.

⁵ John A. Turner, *Law and Justice in the Modern World*, (Chicago: Legal Press, 2017), h. 67.

⁶ Michael Brown, *Legal Reform in Modern Societies* (New York: Academic Press, 2018), h. 102-104.

⁷ Maria Reynolds, *Legal Ethics and Gender* (Jakarta: Pustaka Hukum, 2020), h. 75.

⁸ David Miller, *Ethics in Law and Society* (Oxford: Oxford University Press, 2018), h. 42.

⁹ Ratna Megawangi, *Pendidikan Karakter: Solusi untuk Membangun Bangsa*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 67.

¹⁰ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 102

Pemahaman akan peran gender dalam pembentukan norma etika dan kode etik menjadi penting untuk memastikan bahwa sistem hukum tidak hanya berfungsi secara teknis tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis peran gender dalam membentuk norma etika dan kode etik profesi hukum di Indonesia. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana struktur sosial, budaya, dan kebijakan memengaruhi proses pembentukan norma tersebut, serta dampaknya terhadap praktik hukum yang berkeadilan dan inklusif.¹¹ Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembaruan kode etik profesi hukum yang lebih responsif terhadap isu-isu *gender* di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif* dengan pendekatan *deskriptif analitis* untuk mengkaji peran *gender* dalam pembentukan norma etika dan kode etik profesi hukum di Indonesia.¹² Pendekatan *kualitatif* dipilih karena fokus penelitian ini adalah memahami dinamika sosial dan budaya yang memengaruhi pembentukan kode etik dari perspektif *gender*.

Pendekatan *deskriptif analitis* dalam penelitian *kualitatif* adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan fenomena yang diteliti secara mendalam dan terperinci (*deskriptif*), sekaligus menganalisis hubungan antar unsur-unsur dalam fenomena tersebut untuk memperoleh pemahaman lebih jauh (*analitis*). Pendekatan ini menggabungkan dua tujuan utama: *mendesripsikan* (menyajikan data yang ditemukan dengan jelas) dan menganalisis (mengidentifikasi pola, makna, serta hubungan dalam data).¹³

Pendekatan *deskriptif-analitis* dalam penelitian *kualitatif* memberikan cara yang efektif untuk mendalami fenomena dengan gambaran yang mendetail sekaligus menganalisis hubungan dan pola yang ada dalam data. Pendekatan ini sangat berguna dalam penelitian yang bertujuan untuk menggali makna lebih dalam dan memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang fenomena yang terjadi dalam konteks sosial atau budaya tertentu.¹⁴

PEMBAHASAN

Peran *gender* dalam pembentukan norma etika dan kode etik profesi hukum di Indonesia sangat penting karena dapat mempengaruhi bagaimana norma dan kode etik tersebut diatur dan diterapkan, serta bagaimana mereka mempengaruhi praktek hukum di masyarakat.¹⁵ Dalam konteks ini, perlu diakui bahwa norma etika dan kode etik profesi hukum bukan hanya berkaitan dengan aspek keadilan, moralitas, dan integritas profesi hukum, tetapi juga bagaimana prinsip-prinsip ini berinteraksi dengan dinamika *gender* yang ada dalam masyarakat.¹⁶

Dalam masyarakat Indonesia, struktur sosial yang *patriarkal* seringkali menciptakan ketidaksetaraan *gender* yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia hukum. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa pembentukan norma etika dan kode etik dalam profesi hukum tidak bisa terlepas dari perspektif *gender*.

Setiap kebijakan yang diterapkan dalam dunia hukum harus mempertimbangkan bagaimana perbedaan *gender* mempengaruhi perlakuan terhadap individu dalam sistem peradilan. Norma etika di dunia hukum harus mencakup prinsip kesetaraan dan keadilan, tidak hanya berdasarkan hak-hak individu sebagai warga negara, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak terhalang oleh faktor-faktor *gender*. Misalnya, dalam hal perlakuan terhadap perempuan di ruang sidang, penanganan kasus kekerasan berbasis *gender*, atau diskriminasi dalam akses terhadap layanan hukum. Hal ini

¹¹ Siti Nurhaliza, *Prinsip-prinsip Etika dalam Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Hukum, 2019), h. 150.

¹² Richard Johnson, *Research Methods in Social Sciences*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), h. 102.

¹³ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, (Thousand Oaks: SAGE Publications, 1994), h. 34.

¹⁴ Robert C. Bogdan and Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, (Boston: Pearson, 2007), h. 41.

¹⁵ Fatmawati, *Norma Etika dalam Profesi Hukum di Indonesia*, Jilid I, (Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia, 2022), h. 45.

¹⁶ Susilo, Budi, *Pengaruh Gender dalam Pengaturan Kode Etik Profesi Hukum di Indonesia*, (Bandung: Universitas Indonesia, 2020), h. 78.

berarti norma etika profesi hukum perlu memberikan perhatian khusus terhadap keberagaman *gender*, sehingga setiap individu baik laki-laki maupun perempuan memperoleh perlakuan yang adil dan setara.

Kode etik profesi hukum di Indonesia, yang mengatur perilaku dan kewajiban praktisi hukum, termasuk pengacara, hakim, jaksa, dan lainnya, harus merespon dinamika sosial yang mengedepankan kesetaraan *gender*. Dalam hal ini, kode etik perlu menjamin bahwa semua anggota profesi hukum bertindak dengan kesadaran terhadap ketidaksetaraan *gender* yang mungkin ada dan memastikan bahwa praktik-praktik *diskriminatif*, baik di level individu maupun struktural, tidak terjadi dalam sistem peradilan.¹⁷

Pemahaman Gender dalam Konteks Etika Profesi Hukum

Gender merujuk pada perbedaan sosial dan budaya antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk melalui pengalaman, pembelajaran, dan konstruksi sosial. Dalam profesi hukum, *gender* dapat mempengaruhi pembentukan norma dan kode etik, misalnya dalam penerapan standar perilaku yang adil terhadap semua pihak tanpa memandang jenis kelamin. Sedangkan norma etika dalam profesi hukum berfungsi untuk menjaga integritas dan tanggung jawab hukum para praktisi hukum, seperti hakim, pengacara, dan jaksa, dalam menjalankan tugas mereka.

Di Indonesia, norma-norma etika ini harus sensitif terhadap masalah *gender* untuk menciptakan lingkungan hukum yang *inklusif* dan berkeadilan. Kode etik profesi hukum mengatur kewajiban dan perilaku profesional para pengacara, hakim, jaksa, dan profesi hukum lainnya. Peran *gender* di sini sangat penting untuk memastikan bahwa kode etik tidak memperkuat diskriminasi atau ketidaksetaraan, baik secara *eksplisit* maupun *implisit*. Norma etika dalam profesi hukum harus mengakomodasi keberagaman *gender* untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan benar-benar tercapai dalam praktik hukum. Misalnya, dalam proses peradilan, penting bagi para hakim untuk menghindari bias berbasis *gender* yang bisa memengaruhi keputusan mereka, baik secara sadar maupun tidak sadar.¹⁸

Hal ini juga berlaku bagi pengacara dan jaksa yang berperan dalam menyampaikan argumentasi serta mempertahankan hak-hak *klien* mereka. Penting juga untuk memahami bahwa diskriminasi berbasis *gender* tidak hanya terbatas pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks hukum, isu-isu seperti diskriminasi terhadap kelompok *gender non-biner* juga harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam kode etik profesi hukum. Oleh karena itu, setiap praktisi hukum dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya kesetaraan *gender* dan bagaimana menerapkannya dalam setiap aspek profesinya.

Dalam hal ini, pendidikan dan pelatihan bagi para profesional hukum menjadi sangat *krusial*. Selain pengetahuan teknis tentang hukum, pelatihan tentang *sensitivitas gender* dan kesetaraan juga penting untuk membekali para praktisi dengan kemampuan untuk mengenali dan mengatasi *bias gender* yang ada. Misalnya, dalam pengambilan keputusan, hakim harus mampu meniadakan *stereotip gender* yang bisa memengaruhi penilaian mereka terhadap bukti atau karakter saksi dan terdakwa. Penerapan kebijakan *afirmatif* juga dapat menjadi langkah penting dalam menciptakan keseimbangan *gender* dalam profesi hukum.

Di Indonesia, meskipun peran perempuan dalam profesi hukum semakin meningkat, masih ada tantangan dalam mencapai kesetaraan yang sejajar dengan laki-laki, baik dari segi jumlah maupun pengaruh dalam keputusan hukum yang diambil.

Oleh karena itu, kode etik profesi hukum harus dirancang agar dapat mendukung pemberdayaan perempuan dan kelompok *gender* lainnya dalam profesi ini. Isu *gender* dalam profesi hukum tidak hanya terbatas pada individu yang terlibat dalam proses hukum, tetapi juga terkait dengan bagaimana hukum itu sendiri mengatur dan memengaruhi kehidupan masyarakat secara lebih luas.¹⁹ Penataan ulang norma-norma etika ini, dengan memasukkan perspektif *gender* yang lebih *inklusif*, akan membantu menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan dapat mengakomodasi berbagai kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.

¹⁷ Rina P. Santoso, *Kesetaraan Gender dalam Praktik Hukum: Analisis Terhadap Kode Etik Profesi Hukum di Indonesia*, Jilid II, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019), h. 123.

¹⁸ Siti Nurjanah, *Etika Profesi Hukum dan Keberagaman Gender: Perspektif dalam Praktik Peradilan di Indonesia*, Jilid I, (Jakarta: Hukum Universitas Indonesia, 2020), h. 145.

¹⁹ Deborah L. Rhode, *Women and Leadership in the Law*, Vol. 1, (New York: Oxford University Press, 2020), h. 45.

Dinamika Gender dalam Pembentukan Kode Etik Profesi Hukum

Ketidaksetaraan *gender* dalam praktik hukum di Indonesia tercermin dari kesulitan yang dihadapi perempuan dalam mengakses posisi-posisi strategis, seperti hakim tinggi atau pengacara senior.²⁰ Oleh karena itu, pembentukan kode etik profesi hukum perlu memperhatikan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki, serta menanggulangi diskriminasi berbasis *gender*. Dalam beberapa *dekade* terakhir, pengarusutamaan *gender* dalam kode etik telah mulai diakui, dengan semakin banyak lembaga hukum yang menekankan pentingnya menghormati kesetaraan *gender*, baik dalam penegakan hukum maupun dalam pelayanan kepada *klien*. Pembentukan kode etik yang memperhatikan *gender* harus mencakup prinsip-prinsip kesetaraan, yang memastikan perlakuan setara terhadap laki-laki dan perempuan dalam semua proses hukum, termasuk hak-hak *klien* perempuan yang mungkin lebih rentan, seperti dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan berbasis *gender* lainnya.

Gender dan Isu Kekerasan dalam Profesi Hukum

Masalah kekerasan berbasis *gender* harus mendapatkan perhatian serius dalam kode etik profesi hukum. Hal ini sangat penting, terutama bagi pengacara dan hakim yang menangani kasus-kasus sensitif seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, dan diskriminasi *gender*. Kode etik profesi hukum di Indonesia perlu mengatur standar perilaku yang memastikan bahwa perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Selain itu, kode etik juga bertujuan untuk mencegah agar para profesional hukum tidak terlibat dalam perilaku yang menormalkan atau mengabaikan kekerasan berbasis *gender*.²¹ Kode etik profesi hukum juga harus mencakup prinsip-prinsip yang jelas mengenai tanggung jawab para profesional hukum dalam menangani kasus kekerasan berbasis *gender*. Ini termasuk kewajiban untuk memberikan perlindungan, pengertian, dan rasa aman kepada korban kekerasan, serta memastikan bahwa mereka tidak mengalami diskriminasi dalam proses hukum. Pengacara, hakim, dan profesional hukum lainnya harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai dampak psikologis dan sosial dari kekerasan berbasis *gender*, serta cara-cara untuk memberikan dukungan yang sesuai kepada korban.

Selain itu, kode etik profesi hukum harus melarang tindakan yang dapat meremehkan atau memperburuk kondisi korban, seperti *victim-blaming* atau pengabaian terhadap bukti-bukti yang relevan.²² Semua pihak yang terlibat dalam proses hukum harus berkomitmen untuk menciptakan suasana yang adil dan berempati terhadap korban, serta berupaya untuk memastikan bahwa pelaku kekerasan berbasis *gender* dapat dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di tingkat yang lebih luas, kode etik ini juga harus mendorong *edukasi* dan pelatihan berkelanjutan bagi para profesional hukum mengenai isu-isu kekerasan berbasis *gender*. Dengan demikian, mereka dapat lebih sensitif dalam menangani kasus-kasus tersebut dan lebih siap untuk memberikan solusi hukum yang adil dan efektif. Kode etik ini pada akhirnya berperan penting dalam menciptakan sistem hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga memperjuangkan kesetaraan *gender* dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan dan anak.

Pentingnya Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Gender bagi Praktisi Hukum

Pendidikan dan pelatihan berbasis *gender* menjadi faktor kunci dalam pembentukan norma etika dan kode etik profesi hukum yang adil. Para pengacara, hakim, dan jaksa harus dilatih untuk memahami isu-isu *gender*, mengidentifikasi *bias gender* dalam proses hukum, dan mengambil langkah-langkah untuk menghindari diskriminasi. Pelatihan ini juga harus mencakup cara-cara menangani kasus-kasus yang melibatkan *gender* secara sensitif dan adil, serta bagaimana menciptakan lingkungan hukum yang ramah bagi semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Pendidikan dan pelatihan berbasis *gender* memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan norma etika dan kode etik profesi

²⁰ Sarah A. Stankiewicz, *Gender Bias in Legal Professions: A Case Study of Indonesia* (Jakarta: Legal Press, 2020), h. 102.

²¹ Hilary Sommerlad, *Gender and Legal Ethics: The Role of Codes of Conduct*, Vol. 1, (London: Routledge, 2019), h. 145.

²² Annemarieke Smit, *Gender, Ethics, and the Legal Profession*, Vol. 2, (Jakarta: Legal Press, 2021), h. 78.

hukum yang adil. Para pengacara, hakim, dan jaksa perlu dilatih untuk memahami isu-isu gender secara mendalam, sehingga mereka dapat mengidentifikasi dan mengatasi bias gender yang mungkin muncul selama proses hukum.

Pelatihan ini bertujuan agar para profesional hukum dapat menangani kasus-kasus dengan lebih sensitif, adil, dan objektif, tanpa membiarkan *stereotip* atau prasangka memengaruhi keputusan hukum.²³ Selain itu, pelatihan berbasis *gender* juga harus mengajarkan cara untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan kekerasan berbasis *gender*, pelecehan seksual, atau diskriminasi dengan penuh *empati* dan pengertian. Hal ini penting agar para profesional hukum tidak hanya fokus pada aspek *legalitas*, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan *psikologis* yang dialami oleh korban.

Pembekalan semacam ini diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan hukum yang *inklusif* dan ramah bagi semua pihak, tanpa memandang jenis kelamin. Ini juga penting untuk menghindari praktik-praktik diskriminasi yang merugikan, serta memastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan perlindungan yang setara di hadapan hukum. Dengan demikian, pendidikan dan pelatihan berbasis *gender* tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang isu-isu gender dalam hukum, tetapi juga berkontribusi pada terwujudnya sistem peradilan yang lebih adil, sensitif, dan *responsif* terhadap kebutuhan seluruh masyarakat.

Peran Lembaga Pengatur Profesi Hukum dalam Memperjuangkan Kesenjangan Gender

Di Indonesia, lembaga-lembaga pengatur profesi hukum seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Majelis Kehormatan Hakim, dan Komisi Yudisial memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kode etik profesi hukum tidak hanya menekankan prinsip-prinsip profesionalisme, tetapi juga mengintegrasikan perspektif *gender*, sehingga lembaga-lembaga ini perlu terus mendorong penerapan utama *gender* dalam berbagai kebijakan dan praktik hukum serta memperjuangkan kesetaraan dan keadilan dalam setiap lapisan profesi hukum.²⁴ Lembaga-lembaga pengatur profesi hukum di Indonesia, seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Majelis Kehormatan Hakim, dan Komisi Yudisial, memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan sistem peradilan yang adil dan tidak diskriminatif. Selain mengatur prinsip-prinsip *profesionalisme*, lembaga-lembaga ini harus memastikan bahwa kode etik yang diterapkan memfasilitasi keberagaman, termasuk *gender*. Dalam hal ini, penerapan utama *gender* dalam kode etik profesi hukum sangat penting agar profesi hukum tidak hanya memenuhi standar etik yang bersifat teknis dan prosedural, tetapi juga menciptakan lingkungan yang *inklusif* dan sensitif terhadap *isu-isu gender*.

Pentingnya integrasi perspektif *gender* dalam kode etik profesi hukum tidak dapat dipandang sebelah mata, mengingat bahwa ketidaksetaraan *gender* masih mempengaruhi banyak aspek dalam sistem hukum. Pengadilan, misalnya, sering kali dihadapkan pada ketidakadilan yang berasal dari *bias gender*, baik dalam penilaian kasus maupun dalam proses hukum itu sendiri. Oleh karena itu, lembaga-lembaga pengatur profesi hukum perlu berperan aktif dalam menanggulangi masalah ini dengan memperkenalkan pelatihan-pelatihan sensitif *gender* bagi para hakim, advokat, dan aparat peradilan lainnya.

Selain itu, lembaga-lembaga tersebut harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil dalam praktik profesi hukum mendukung kesetaraan hak antara pria dan wanita, serta melindungi pihak-pihak yang rentan, terutama perempuan dan kelompok minoritas. Hal ini termasuk dalam hal pemberian akses yang sama terhadap kesempatan untuk *berkarier* dalam dunia hukum, tanpa adanya diskriminasi berbasis *gender*. Lembaga-lembaga pengatur profesi hukum ini perlu memastikan bahwa kode etik yang ada diterapkan secara tegas dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan kekerasan berbasis *gender*, diskriminasi, dan ketidakadilan. Ini bisa meliputi penegakan disiplin terhadap anggota profesi yang terlibat dalam praktek diskriminasi atau perilaku *bias gender*, serta pembaruan kebijakan yang lebih mendalam dan *holistik* dalam menangani masalah *gender* di dalam profesi hukum.

Dengan upaya tersebut, diharapkan bahwa sistem peradilan di Indonesia akan semakin mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, memberikan perlindungan yang setara bagi seluruh warga negara, serta memperbaiki citra profesi hukum sebagai lembaga yang mendukung perubahan sosial yang positif dalam hal kesetaraan *gender*.

²³ Sarah A. Stankiewicz, *Gender Bias in Legal Professions: Its Impact on Women Attorneys*, (New York: SAGE Publications, 2020), h. 78.

²⁴ Rudi W. Santosa, *Kode Etik dan Profesionalisme dalam Profesi Hukum: Perspektif Gender dalam Pengaturan Hukum di Indonesia*, Bandung: Penerbit Universitas Padjadjaran, 2019, h. 115.

Tantangan dan Peluang ke Depan

Meskipun kode etik profesi hukum di Indonesia sudah mulai memperhatikan aspek *gender*, tantangan besar masih ada dalam implementasinya, seperti adanya *stereotip gender* yang berkembang di kalangan praktisi hukum serta ketimpangan dalam jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis dalam profesi hukum. Namun, dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan *gender*, terdapat peluang besar bagi profesi hukum di Indonesia untuk lebih progresif dalam mengadopsi norma etika dan kode etik yang lebih *inklusif* dan sensitif terhadap *isu-isu gender*, yang dapat dilakukan melalui reformasi pendidikan hukum, peningkatan pelatihan berbasis *gender*, serta peran aktif lembaga-lembaga profesi dalam memantau dan menegakkan standar etika yang adil.

KESIMPULAN

Peran *gender* dalam pembentukan norma etika dan kode etik profesi hukum di Indonesia sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan *inklusif*. Dengan mengedepankan kesetaraan *gender* dalam profesi hukum, Indonesia dapat memastikan bahwa norma dan kode etik yang ada tidak hanya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, tetapi juga mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan *gender* dalam dunia hukum. Hal ini tidak hanya akan memperbaiki representasi *gender* di dalam lembaga-lembaga hukum, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kualitas keputusan hukum yang diambil.

Penerapan utama *gender* dalam norma etika dan kode etik juga dapat mendorong perubahan dalam budaya kerja profesi hukum, yang selama ini seringkali dipengaruhi oleh *stereotip gender* dan bias tak sadar yang ada. Dengan lebih banyak perempuan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik sebagai advokat, hakim, maupun dalam posisi strategis lainnya, diharapkan dapat tercipta suatu sistem peradilan yang lebih adil dan peka terhadap *isu-isu* sosial, termasuk kesetaraan hak bagi semua pihak, tanpa memandang jenis kelamin. Selain itu, keberagaman *gender* yang lebih baik dalam profesi hukum juga akan memperkaya perspektif dan kualitas dari solusi hukum yang dihasilkan.

Untuk mencapai hal ini, perlu ada reformasi yang berkelanjutan dalam pendidikan hukum, pelatihan berbasis *gender*, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi kode etik yang *inklusif* dan sensitif *gender*. Peran lembaga-lembaga pengatur profesi hukum seperti PERADI, Komisi Yudisial, dan Majelis Kehormatan Hakim sangat penting dalam memastikan bahwa kode etik profesi hukum tidak hanya menekankan *profesionalisme*, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial dan kesetaraan *gender* dalam setiap lapisan praktik hukum. Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan sistem hukum yang lebih berkeadilan, memberikan perlindungan kepada semua pihak tanpa diskriminasi, serta menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam mengedepankan kesetaraan *gender* di dalam profesi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Annemarieke Smit, "Patriarchy and Legal Professions: A Case Study of Indonesia," *Asian Journal of Law and Society*, Vol. 9, No. 3, 2021.
- Deborah L. Rhode, *Women and Leadership in the Law*, *Stanford Law Review*, Vol. 67, No. 5, 2020.
- Haris Supriyadi, "Analisis Gender dalam Kode Etik Profesi Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 18, No. 2, 2021.
- Hilary Sommerlad, "Gender Inequality in Legal Professions: Structural Barriers and Ethics," *Journal of Legal Ethics*, Vol. 14, No. 2, 2021.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta: KY Press, 2022.
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Margareth Thornton, *Legal Ethics and Gender: A Comparative Analysis*, Cambridge University Press, 2019.
- Miriam Cooke, *Feminism and Law in Global Contexts*, Oxford University Press, 2019.
- Nur Hidayati, "Perspektif Gender dalam Profesi Hukum: Tinjauan terhadap Perkembangan Kode Etik," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 8, no. 2, 2021.
- Ratna Megawangi, *Pendidikan Karakter: Solusi untuk Membangun Bangsa*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Rina P. Santoso, *Kesetaraan Gender dalam Praktik Hukum: Analisis Terhadap Kode Etik Profesi Hukum di Indonesia*, Jilid II, Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada, 2019.

- Rudi W. Santosa, *Kode Etik dan Profesionalisme dalam Profesi Hukum: Perspektif Gender dalam Pengaturan Hukum di Indonesia*, Bandung: Penerbit Universitas Padjadjaran, 2019
- Sarah A. Stankiewicz, *Gender Bias in the Legal Profession: Its Impact on Women*
- Siti Nurjanah, *Etika Profesi Hukum dan Keberagaman Gender: Perspektif dalam Praktik Peradilan di Indonesia*, Jilid I, Jakarta: Penerbit Hukum Universitas Indonesia, 2020.
- Susilo, Budi, *Pengaruh Gender dalam Pengaturan Kode Etik Profesi Hukum di Indonesia*, Ban